



P U T U S A N
Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ida Nengah Rai, berkedudukan di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Yogi Swara, SH dan kawan-kawan beralamat di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ida Made Putra**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ida Bagus Sebali Hartawan**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ida Bagus Sebali Kanatan**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa kepada Anggia Murni Lubis, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di, Jalan Raya Pariwisata, No. 37, Dusun Puncung Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus , yang telah terregistrasi di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 308/SK.PDT/2022/PN.MTR, pada hari Rabu 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

1. **Ida Ketut Muliawan**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin GG. Salak II Lingkungan Tohpati, kel. cakranegara Utara, kec. cakranegara, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **IDA BAGUS SUBRATA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Seksari 08-03 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gora, GG. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-2**;
3. **IDA MADE ARTA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Seksari 08-03 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gora, GG. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-3**;

Dalam hal ini para turut Tergugat memberi kuasa kepada Anggia Murni Lubis, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di, Jalan Raya Pariwisata, No. 37, Dusun Puncung Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus , yang telah teregristrasi di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 308/SK.PDT/2022/PN.MTR, pada hari Rabu 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai para turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Keturunan langsung dan sekaligus sebagai Ahli waris dari Alm. IDA NYOMAN MANDRA dimana IDA NYOMAN MANDRA adalah Kakek dari **TERGUGAT-1** dan **TURUT TERGUGAT-1** s/d **TURUT TERGUGAT-3** serta Buyut dari **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3**;
2. Bahwa semasa hidupnya IDA NYOMAN MANDRA pernah menikah 2 kali, perkawinan pertama dengan IDA AYU MADE TEGAH mempunyai 3 orang anak (1 perempuan dan 2 laki-laki). Kemudian perkawinan kedua dengan IDA AYU WAYAN OKA mempunyai 2 orang anak laki-laki sebagai penerus sekaligus sebagai ahli waris sebagai berikut ;
 - a. Perkawinan pertama IDA NYOMAN MANDRA dengan IDA AYU MADE TEGAH telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak yaitu masing-masing yaitu :
 - 1) IDA AYU WAYAN CANDRA, meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
 - 2) IDA MADE MENDRA, meninggal dunia dan mempunyai ahli waris pengganti yaitu:
 - IDA WAYAN MARKENDYA, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - IDA MADE PUTRA/ **TERGUGAT-1**;
 - IDA AYU EKA, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - IDA AYU MADE SUDARMINI, telah keluar kawin;
 - IDA AYU KEMPU, telah keluar kawin;
 - IDA AYU PUTU NYOMAN ARDIANI, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - IDA KETUT MULIAWAN/ **TURUT TERGUGAT-1**;
 - 3) IDA NYOMAN SEBALI, telah meninggal dunia semasa hidupnya pernah menikah 3 kali dan memiliki keturunan sebagai berikut:
 - a) Perkawinan pertama dengan IDA AYU KETUT OKA dan memiliki keturunan sebagai berikut:
 - IDA AYU SUDEWI, telah keluar kawin;
 - IDA MADE SUDEWA, meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti yaitu IDA AYU SUCI dan telah keluar kawin;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Perkawinan kedua dengan JRO SUARTINI dan memiliki keturunan sebagai berikut:
- IDA NYOMAN SUJANA, meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti yaitu IDA BAGUS SEBALI HARTAWAN (**TERGUGAT-2**) dan IDA BAGUS SEBALI KANATAN (**TERGUGAT-3**)
 - IDA NENGAH SUBRATA/ **TURUT TERGUGAT-2**;
 - IDA MADE ARTA/ **TURUT TERGUGAT-3**;
 - IDA AYU RAWIT, telah keluar kawin;
- c) Perkawinan ketiga: dengan JRO PRAPTI dan tidak memiliki keturunan;
- b. Perkawinan kedua IDA NYOMAN MANDRA dengan IDA AYU WAYAN OKA, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu masing-masing yaitu :
- 1) IDA NENGAH RAI/ **Penggugat**;
 - 2) IDA KETUT SEBALI, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa selain mempunyai anak/ keturunan sebagaimana telah **PENGUGAT** uraikan di atas, IDA NYOMAN MANDRA juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Pedanda GDE KTOET KANITAN sesuai yang termuat dalam Persil 12, Kelas IV, Pipil No. 736/LXV seluas lebih kurang 1750M² (17.5 are) yang terletak di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Pekarangan Ida Ketut Yoga; |
| Sebelah Selatan | : Jalan/ Kali; |
| Sebelah Timur | : Pekarangan Dr. Gredeg; |
| Sebelah Barat | : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari; |
- Untuk kemudian disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;
4. Bahwa pada Tahun 1997 Penggugat pernah melayangkan gugatan waris kepada IDA AYU WAYAN CANDRA, IDA MADE MENDRA (orangtua **TERGUGAT-1** dan **TURUT TERGUGAT-1**), dan IDA NYOMAN SEBALI (orangtua **TURUT TERGUGAT-1** dan **TURUT TERGUGAT-2**/ kakek dari **TERGUGAT-1** dan **TERGUGAT-2**) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 juni 1997 Nomor 20 / Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7



Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republic Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998;

5. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republic Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998 tersebut dengan bunyi amar sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan hukum penggugat dan para tergugat adalah ahli waris sah yang berhak mewaris kepada almarhum ida nyoman mandra;
 - c. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan (warisan) Almarhum Ida Nyoman Mandra;
 - d. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
 - e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara...;
6. Bahwa putusan dengan amar huruf (d) di atas pada poin (5) yang berbunyi *"menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima"* karena majelis hakim dalam pertimbangannya IDA AYU WAYAN CANDRA, saat gugatan diajukan adalah berstatus gadis/dehe dan belum pernah kawin sehingga warisan alm. IDA NYOMAN MANDRA belum saatnya untuk dibagi atau belum terbuka untuk dibagi;
7. Bahwa IDA AYU WAYAN CANDRA telah meninggal dunia pada Tahun 2021 disebabkan karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah kawin dan tidak memiliki keturunan begitu pula dengan IDA MADE MENDRA, dan IDA NYOMAN SEBALI telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti, sehingga peninggalan IDA NYOMAN MANDRA terkait Obyek Sengketa sudah terbuka untuk dibagi;
8. Bahwa sebelum gugatan ini **PENGGUGAT** daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Mataram, **PENGGUGAT** sebelumnya sudah melayangkan somasi kepada **PARA TERGUGAT** dan mengajukan surat permohonan kepada Lurah CakraNegara Utara Untuk dilakukan mediasi terkait pembagian harta warisan milik IDA NYOMAN MANDRA yang belum dibagi waris, namun tidak ada tanggapan baik dari **PARA TERGUGAT** maupun dari Lurah Cakranegara Utara;
9. Bahwa adapun niat **PENGGUGAT** untuk membagi obyek sengketa peninggalan IDA NYOMAN MANDRA yang belum pernah dibagi waris adalah untuk menghindari konflik antar keluarga dan agar mendapatkan hak



masing-masing baik dari **PENGUGAT**, **PARA TERGUGAT** maupun **PARA TURUT TERGUGAT**;

10. Bahwa di dalam obyek sengketa sekarang ini berdiri bangunan milik **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** yang ditempati oleh **PARA TERGUGAT SENDIRI**, sedangkan rumah milik **PENGUGAT** sudah **PENGUGAT** sewakan kepada Made Giri sejak Tahun 2018. sedangkan **PARA TURUT TERGUGAT** sudah tidak lagi menempati obyek sengketa dikarenakan tinggal ditempat yang berbeda;

11. Bahwa adapun **PENGUGAT** menginginkan obyek sengketa seluas lebih kurang 1750M² (17.5 are) dibagi dengan luas yang sama untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagian sanggah dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembhyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;

b. Bagian **PENGUGAT/ IDA NENGHAH RAI** dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ Keturunannya;

c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (**TERGUGAT-1** dan **TURUT TERGUGAT-1**) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;
Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;



d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (**TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3**)

dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/
keturunannya;
Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

12. Bahwa dalam Putusan pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998 terdahulu dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT/** atau keturunannya sudah dinyatakan ahli waris sah yang berhak mewaris kepada almarhum IDA NYOMAN MANDRA, sehingga sangat beralasan gugatan **PENGGUGAT** untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dari Ida Nyoman Mandra yang berhak mewaris;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah peninggalan Ida Nyoman Mandra;
4. Menetapkan bagian masing-masing penggugat, Tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembahyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;
 - b. Bagian Penggugat/ IDA NENGHAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/
Keturunannya;

c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/
Keturunannya;
Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/
keturunannya;
Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Sugiartawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*.

1. Bahwa objek maupun substansi gugatan perkara *aquo* sama dengan objek serta substansi perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor : 3134 K/Pdt./1998 tanggal 6 maret 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 126/Pdt/1997/PT.MTR tanggal 7 Januari 1998 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN.MTR yaitu mempermasalahkan warisan yang berupa sebidang tanah pekarangan yang termuat dalam Persil 12, kelas IV, Pipil No.736/LXV dahulunya beralamat di dari subak Desa Cakeranegara No.16, Jajahan sedahan District Ampenan Barat dan sekarang beralamat di Jl. Gora Seksari, RT.003/RW 129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa selain objek dan substansi sama dengan perkara terdahulu yang telah di putus dan berkekuatan kekuatan hukum tetap, juga para pihak dalam perkara *aquo* sama dengan para pihak dalam perkara terdahulu hanya saja sekarang Para Tergugat dan Turut tergugat Merupakan Ahli waris dari Para pihak terdahulu;
3. Bahwa mengingat obyek dan substansi gugatan serta pihak dalam perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara ini mengandung unsur *Nebis In Idem* dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa hati ini sesuai dengan doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan kaidah hukum : "Meski kedudukan subyeknya berbeda tapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan



Nebis In Idem". (RGS Mitra : Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI/http://rgsyurisprudensi.blogspot.com);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Stip/1973 tanggal 3-10-1973 dengan kaidah hukum : "Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor : 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *Nebis In Idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 619 K/Pdt/1984 tanggal 15-1-1985 dengan kaidah hukum : "Apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1970 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1970. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *Nebis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima". (M. Yahya Harahap, SH : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Cet. Kelima April 2007, Hal. 440-441);

2. Eksepsi tentang *Error in Persona* ;

1. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan Nama/Identitas TURUT TERGUGAT II, dimana mengenai syarat suatu gugatan secara formal, penyebutan Nama/Identitas para pihak harus benar dan lengkap, kekeliruan penulisan nama/identitas yang salah dalam suatu gugatan dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan. Bahwa dalam perkara ini terdapat kekeliruan penulisan nama/identitas Turut Tergugat II yaitu IDA NENGAH SUBRATA lahir pada 08 Maret 1972 dan beralamat di Jl. Gora, Gg. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang seharusnya adalah IDA BAGUS SUBRATA lahir di Mataram pada tanggal 05 Juni 1969 dan beralamat di Jalan Asahan V, No. 15, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271040505690003 milik Turut Tergugat II, sehingga dalam hal ini bahwa



benar penulisan nama/identitas Turut Tergugat II yang salah dan menyimpang menyebabkan gugatan Cacat / *Error in Persona*;

2. Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54) : “*kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas*”;

3. Gugatan Kabur (*obscur libel*) terkait dengan batas-batas obyek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat salah mendalilkan batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan **Penggugat** pada posita point ke-3 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------|--|
| Sebelah Utara | = Pekarangan Ida Ketut Yoga; |
| Sebelah Timur | = Jalan/Kali; |
| Sebelah Barat | = Pekarangan Dr. Gredeg; |
| Sebelah Barat | = Pekarangan Ida Bagus Negah Wanasari; |
| Melainkan yang sebenarnya adalah : | |
| Sebelah utara | = Jalan; |
| Sebelah Timur | = Kali dan Jalan; |
| Sebelah timur | = Pekarangan Dr. Gredeg; |
| Sebeah Barat | = Jalan; |

Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang benar sehingga membuat gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*);

4. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas** gugatan dan/ atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh **Penggugat**



secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti;

3. Bahwa **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke-2.3 huruf B yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan susunan keturunan perkawina kedua dengan Jro Suartini yang mana Penggugat salah menaruh nama dari Turut Tergugat II “**IDA NENGAH SUBRATA**” dan susunan sisilah keturunan. Yang benar adalah nama nama dari Turut Tergugat II yaitu **IDA BAGUS SUBRATA** dan susunan keturunan yang benar adalah :

- Ida Nyoman Sujana ;
- Ida Bagus Subrata (**Turut Tergugat 2**);
- Ida Ayu Sukawati / Ida Ayu Rawit;
- Ida Made Artha (**Turut Tergugat 3**);

4. Bahwa Benar dalil gugatan Penggugat pada point ke-4 dan 5 yang menjelaskan terkait dengan gugatan waris yang Pernah di ajukan oleh Penggugat pada tahun 1997 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/Pdt/1997/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/Pdt./1998, dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

5. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Secara Tegas menolak dalil gugatan pada point ke-9 dan 11 yang menyebutkan jika objek sengketa peninggalan dari IDA NYOMAN MANDRA yang belum pernah dibagi waris adalah untuk menghindari konflik antar keluarga adalah tidak benar, justru jika obyek sengketa dibagi waris akan menimbulkan konflik antara ahli waris. Dikarenakan obyek sengketa merupakan pusaka keluarga yang ahli wasis telah berjanji untuk menjaga dan tidak akan dibagi waris karena obyek sengketa tersebut merupakan rumah tua yang terdapat merajan (tempat beribadah umat hindu) yang dalam kepercayaan umat hindu sebagai tempat para leluhur dan bertemunya seluruh keluarga besar. yang perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat TEGASKAN bahwa hingga saat ini hubungan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masih baik-baik saja dan objek sengketa saat ini masih dalam penguasaan dari para pihak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekopensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Jual Beli No. 22/1948, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2021, atas nama Wajib Pajak : Ida Nyoman Mandra, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Silsilah Keluarga Almarhum Idan Nyoman Mandra, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Nomor : 45/Pem.KMT/CU/I/2021, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Nomor : 11/Pem.KMT/CU/I/2021, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Nomor : 07/Pem.KMT/CU/I/2021, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Nomor : 02/Pem.KMT/CU/I/2021, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Gambar tanah objek sengketa, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy putusan Nomor 20/PDT.G/1997/PN MTR, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy putusan Nomor : 162/PDT/1997/PT MTR, tanggal 7 Januari 1998, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy putusan No. 3134 K/Pdt/1998, diberi tanda P-11;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, -P7, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-1, P-2, P-8, P-9, P-10, P-11 telah dibubuhi materai cukup dan ternyata berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Sini Sutha, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang diperkarakan ini terletak di sebelah Utara, di Jalan Gora, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa batas tanah tersebut luasnya sekitar 17,5 are dengan batas batas :
 - Sebelah Barat : Tanah I Nengah Wanasari;
 - Sebelah Utara : Jalan Gora/Gede Nengah Sebali;
 - Sebelah Selatan : Kali/Jalan;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Ida bagus tor tor/Dr Gredek;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat rumah yang ditempati oleh Ida Grobak, Ida Nengah Rai dan Ida Cocom;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mengenai surat-surat dari tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut bukanlah tanah pusaka;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari Ida Pedande;
 - Bahwa Ida Wayan Candri telah meninggal dunia dan belum di abenkan;
 - Bahwa Ida Nengah Rai tinggal di daerah Sindu, dan tidak tinggal di Objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi pula Ida Nengah Rai tinggal di daerah sindu karena tidak cocok tinggal di objek sengketa;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh orang Tua Penggugat dari Ida Pendande;
2. Saksi I Nengah Langkir, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu lokasi objek yang diperkara ini yaitu di Jalan Gora;
 - Bahwa Luas tanah yang diperkarakan ini adalah sekitar 17,5 are, sementara batas batasnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah I Nengah Wanasari;
- Sebelah Utara : Jalan Gora/Gede Nengah Sebali;
- Sebelah Selatan : Kali/Jalan;
- Sebelah Timur : Pekarangan Ida bagus tor tor/Dr Gredek;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah ini adalah sekitar 1948 Ida Nyoman Mandra (orang tua Penggugat) membeli tanah tersebut kepada Ida Pendande ketut;
- Bahwa untuk bagi waris, saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa Ida Nyoman Mandra memiliki 2 (dua) orang istri, yang mana istri pertama bernama Ida Ayu Made tegah dan istri kedua bernama Ida Ayu Wayan Oka dan semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi turunan dari istri pertama yang menempati tanah tersebut adalah Ida Bagus putra;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar saja kalau objek sengketa pernah diperkarakan;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat Merajan yang dipergunakan bersama sama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menikah namun istrinya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak;
- Bahwa sekarang ini setahu Saksi, Penggugat tinggal di daerah Sindu dan bukan di objek sengketa;
- Bahwa mengenai jual beli objek sengketa saksi tdak tahu;
- Bahwa mengenai sertifikat saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki rumah di objek sengketa namun disewakan;
- Bahwa Penggugat pindah ke daerah Sindu setelah rumahnya di objek sengketa disewakan dan disewakan sekitar 3 tahun;
- Datas objek sengketa terdapat merajan yang dipergunakan bersama sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara mereka tidak pernah terjadi keributan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy putusan No. 3134 K/Pdt/1998, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Subrata, NIK 5271040505690003, diberi tanda T-2;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;
2. Eksepsi tentang Error in Persona;
3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan bahwa objek maupun substansi gugatan perkara *aquo* sama dengan objek serta substansi perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor : 3134 K/Pdt./1998 tanggal 6 maret 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 126/Pdt/1997/PT.MTR tanggal 7 Januari 1998 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN.MTR yaitu mempermasalahkan warisan yang berupa sebidang tanah pekarangan yang termuat dalam Persil 12, kelas IV, Pipil No.736/LXV dahulunya beralamat di dari subak Desa Cakeranegara No.16, Jajahan sedahan District Ampenan Barat dan sekarang beralamat di Jl. Gora Seksari, RT.003/RW 129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa Penggugat menyatakan bahwa apa yang dinyatakan Para Tergugat dan Para Turut tergugat dalam



eksepsinya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat *Nebis In Idem* adalah dalil eksepsi yang keliru, seperti yang sama-sama diketahui bahwa pihak Tergugat (Alm. IDA MADE MENDRA, IDA NYOMAN SEBALI dan IDA AYU WAYAN CANDRA) dalam perkara terdahulu sudah meninggal dan sekarang diteruskan oleh masing-masing ahli waris dari IDA MADE MENDRA dan IDA NYOMAN SEBALI sehingga subyek hukum sudah berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim melihat bukti P-9, P-10 dan P-11 dimana memang dulunya Perkara Perdata Nomor : 3134 K/Pdt./1998 tanggal 6 maret 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 126/Pdt/1997/PT.MTR tanggal 7 Januari 1998 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN MTR, mempermasalahkan masalah warisan akan tetapi dalam putusan tersebut masalah warisan belum terbuka oleh karena masih ada anak dari Ida Wayan Candra anak tertua dari almarhum I Nyoman Madra hasil perkawinan dengan istri pertama yang bernama Ida Ayu Wayan Candra seorang perempuan yang sampai dalam putusan Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN.MTR belum pernah kawin (dehe/gadis) sehingga dalam perkara aquo diajukan lagi masalah pembagian waris oleh Penggugat dan apakah pembagian waris tersebut sudah terbuka atau belum menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah ditolak;

Ad.2 Eksepsi tentang *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan Nama/Identitas TURUT TERGUGAT II, dimana mengenai syarat suatu gugatan secara formal, penyebutan Nama/Identitas para pihak harus benar dan lengkap, kekeliruan penulisan nama/identitas yang salah dalam suatu gugatan dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan. Bahwa dalam perkara ini terdapat kekeliruan penulisan nama/identitas Turut Tergugat II yaitu IDA NENGAH SUBRATA lahir pada 08 Maret 1972 dan beralamat di Jl. Gora, Gg. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang seharusnya adalah IDA BAGUS SUBRATA lahir di Mataram pada tanggal 05 Juni 1969 dan beralamat di Jalan Asahan V, No. 15, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271040505690003 milik Turut Tergugat II, sehingga dalam hal ini bahwa benar penulisan nama/identitas



Turut Tergugat II yang salah dan menyimpang menyebabkan gugatan Cacat / *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa apa yang dinyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam eksepsinya yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan nama/ identitas TURUT TERGUGAT-II adalah dalil yang tidak tepat. Bahwa kekeliruan nama dalam menyebutkan pihak dalam hal ini identitas TURUT TERGUGAT-II adalah merupakan hal yang biasa dan tidak membuat gugatan *Error In Persona* sepanjang yang bersangkutan hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak dan Penggugat mengakui kekeliruan tersebut akan tetapi didalam persidangan turut Tergugat II telah hadir dan memberi kuasa kepada Anggia Murni Lubis, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di, Jalan Raya Pariwisata, No. 37, Dusun Puncung Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, sehingga Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus ditolak;

Ad.3 Gugatan Kabur (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat salah mendalilkan batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan **Penggugat** pada posita point ke-3 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Pekarangan Ida Ketut Yoga;
- Sebelah Timur = Jalan/Kali;
- Sebelah Bara = Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat = Pekarangan Ida Bagus Negah Wanasari ;

Melainkan yang sebenarnya adalah :

- Sebelah utara = Jalan;
- Sebelah Timur = Kali dan Jalan;
- Sebelah timur = Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat = Jalan

Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang benar sehingga membuat gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan PENGGUGAT terkait dengan batas-batas obyek sengketa dan hal tersebut dapat PENGGUGAT buktikan di dalam persidangan a quo berdasarkan hasil Print Lay-Out Tanah dari BPN Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsinya para Tergugat dan para turut Tergugat mengenai batas-batas objek sengketa oleh karena menurut Majelis Hakim mengenai batas-batas objek sengketa harus di buktikan dalam persidangan dan dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa mengenai batas-batasnya, sehingga karena sudah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, atas pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian objek sengketa dengan bagian masing-masing penggugat, Tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertipikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembhyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
 - Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg
 - Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/
Keturunannya
- b. Bagian Penggugat/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan
 - Sebelah Selatan : Jalan / Kali
 - Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
 - Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/
Keturunannya;
- c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;
- Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
- Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
- Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ keturunannya;
- Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan para Turut Tergugat Secara Tegas menolak dalil gugatan pada point ke-9 dan 11 yang menyebutkan jika objek sengketa peninggalan dari IDA NYOMAN MANDRA yang belum pernah dibagi waris adalah untuk menghindari konflik antar keluarga adalah tidak benar, justru jika obyek sengketa dibagi waris akan menimbulkan konflik antara ahli waris. Dikarenakan obyek sengketa merupakan pusaka keluarga yang ahli waris telah berjanji untuk menjaga dan tidak akan dibagi waris karena obyek sengketa tersebut merupakan rumah tua yang terdapat merajan (tempat beribadah umat hindu) yang dalam kepercayaan umat hindu sebagai tempat para leluhur dan bertemunya seluruh keluarga besar. yang perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat TEGASKAN bahwa hingga saat ini hubungan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masih baik-baik saja dan objek sengketa saat ini masih dalam penguasaan dari para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan waris yang Pernah di ajukan oleh Penggugat pada tahun 1997 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/Pdt/1997/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/Pdt./1998, dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tentang ahli waris;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara para adalah apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan rumah

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang terdapat merajan (tempat beribadah umat hindu) yang dalam kepercayaan umat hindu sebagai tempat para leluhur dan bertemunya seluruh keluarga besar tidak bisa dibagi waris;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ida Bagus Sini Sutha dan I Nengah Langkir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat dan para turut Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 dan T-2 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah ahli waris pada petitum Penggugat poin 2 dan 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui tanah objek sengketa diperoleh dari jual beli dan sampai sekarang masih dibayar pajak atas nama Ida Nyoman Mandra hal ini diperkuat dari keterangan saksi Ida Bagus Sini Sutha dan I Nengah Langkir;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Fotocopy Silsilah Keluarga Alamarhum Idan Nyoman Mandra,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 didapat fakta bahwa Ida Nyoman Mandra, Ida Made Mendra, Ida Ketut Sebali dan Ida Wayan Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan T-1, berupa putusan dari Pengadilan Negeri Mataram, putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan putusan Mahkamah Agung diketahui bahwa antara Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dulunya pernah berperkara masalah waris dan telah diputus serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masalah ahli waris dan tanah waris dari Ida Nyoman Mandra;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah kepemilikan dan ahli waris sudah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu dimana Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keturunan dari Ida Nyoman Mandra sehingga petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa bisa dibagi waris;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pewarisan menurut hukum adat Bali dan Lombok tidak identik dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali dan Lombok terutama yang beragama Hindu dalam pembagian waris yang berhak mewaris adalah pihak laki-laki apabila salah satu keluarga tidak mempunyai ahli waris laki-laki maka warisan tersebut jatuh kepada pihak saudaranya yang mempunyai keturunan laki-laki, hal tersebut dikarenakan didalam warisan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pewaris yang akan mendapatkan warisan tersebut sehingga harta warisan berupa warisan mutlak jatuh kepada pewaris laki-laki;

Menimbang, bahwa selain harta pusaka dalam warisan terdapat juga harta gono-gini (harta gunakaya) yang diperoleh semasa perkawinannya yang dimiliki oleh sipewaris, sehingga harta gono-gini tersebut juga adalah harta warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya sehingga harta warisan timbul atau muncul setelah sipemberi warisan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa tanah sengketa adalah tanah yang diperoleh oleh IDA NYOMAN MANDRA yang dibeli dari Pedanda GDE KTOET KANITAN sesuai yang termuat dalam Persil 12, Kelas IV, Pipil No. 736/LXV seluas lebih kurang 1750M² (17.5 are) yang terletak di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah yang dibeli oleh kakek Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat maka secara otomatis tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan yang nantinya akan jatuh kepada anak-anaknya IDA NYOMAN MANDRA maupun keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah warisan yang diperoleh dari kakek Penggugat dengan para Tergugat dan para turut Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada orang tua dan anak-anaknya yaitu Penggugat dengan para Tergugat dan para turut Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim apakah kewarisan antara Penggugat dengan para Tergugat dan para turut Tergugat sudah terbuka atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan T-1 berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana dalam putusan tersebut diputuskan bahwa sistem kewarisan antara Penggugat dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para turut Tergugat belum terbuka disebabkan oleh karena masih ada anak dari Ida Wayan Candra anak tertua dari almarhum I Nyoman Madra hasil perkawinan dengan istri pertama yang bernama Ida Ayu Wayan Candra seorang perempuan yang sampai dalam putusan Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN.MTR belum pernah kawin (dehe/gadis) sehingga Ida Ayu Wayan Candra masih berhak untuk menikmati harta peninggalan orang tuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat keterangan Meninggal Nomor : 02/Pem.KMT/CU/I/2021, tanggal 12 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Ida Ayu Wayan Candra telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa alasan para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mau membagi warisan dikarenakan obyek sengketa merupakan pusaka keluarga yang ahli wasis telah berjanji untuk menjaga dan tidak akan dibagi waris karena obyek sengketa tersebut merupakan rumah tua yang terdapat merajan (tempat beribadah umat hindu) yang dalam kepercayaan umat hindu sebagai tempat para leluhur dan bertemunya seluruh keluarga besar. yang perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat TEGASKAN bahwa hingga saat ini hubungan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masih baik-baik saja dan objek sengketa saat ini masih dalam penguasaan dari para pihak;

Menimbang, bahwa dari alasan para Tergugat dan para turut Tergugat adalah alasan yang mulia dan luhur akan tetapi patut diketahui dan disadari masalah tanah adalah masalah yang rentan menimbulkan perpecahan dalam keluarga sehingga dengan bertambah dan bergantinya setiap ahli waris akan menimbulkan permasalahan karena setiap ahli waris memiliki pemikiran dan pandangan berbeda-beda antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya sehingga agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari agar ditegaskan mengenai pembagian waris tersebut, tanpa mengurangi penerusan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diketahui bahwa diatas objek sengketa telah berdiri beberapa bangunan dan satu buah merajan/sangah keluarga dan didalam pemeriksaan setempat ada perbedaan batas yang disampaikan oleh Penggugat dan para Tergugat dimana menurut para Tergugat batas sebelah barat adalah jalan sedangkan menurut Penggugat adalah Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari yang sudah dijual kepada orang lain, dan dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis hakim melihat

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr



bahwa batas sebelah barat adalah jalan dimana jalan tersebut adalah jalan akses masuk kerumah Penggugat, para Tergugat, para turut Tergugat dan jalan menuju rumah orang lain sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak membuat gugatan menjadi kabur karena sudah diakui oleh para pihak mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Ida Ayu Wayan Candra telah meninggal dunia dan mengenai tanah sengketa dalam hal ini adalah tanah warisan maka menurut Majelis Hakim system kewarisan sudah terbuka sehingga harta peninggalan IDA NYOMAN MANDRA yang dibeli dari Pedanda GDE KTOET KANITAN sesuai yang termuat dalam Persil 12, Kelas IV, Pipil No. 736/LXV seluas lebih kurang 1750M² (17.5 are) yang terletak di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bisa dibagi waris sesuai dengan pembagian yang sesuai dengan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat yang dalam petitumnya meminta pembagian sebagai berikut;

- a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
 - Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
 - Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/ Keturunannya;
- b. Bagian Penggugat/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
 - Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
 - Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ Keturunannya;
- c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/ Keturunannya;
 - Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;
- d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
 - Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ keturunannya;
 - Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Gambar tanah objek sengketa/ Lay-out tanah, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa para pihak telah menempati objek sengketa dengan adanya bangunan rumah sesuai dengan Lay-out tanah dan pada bagian sebelah barat adalah jalan dengan lebar 1,20 meter yang merupakan jalan akses ke objek sengketa atau tanah warisan sehingga jalan tersebut adalah bagian dari objek sengketa sehingga apabila nantinya tanah sengketa tersebut dibagi maka jalan tersebut tidak termasuk objek yang ikut dibagi yang sehingga nantinya jalan tersebut adalah jalan akses masuk keluarga ke objek sengketa/tanah warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian waris sudah terbuka terhadap semua ahli warisnya maka menurut Majelis Hakim pembagian waris yang dimohonkan oleh Penggugat dengan bagian-bagiannya masing-masing selaku ahli waris telah sesuai;

Menimbang, bahwa masalah waris adalah masalah yang sangat sensitif, yang bisa menimbulkan perpecahan terhadap keluarga, sehingga agar tidak timbul permasalahan baru terhadap kewarisan tersebut maka setelah pembagian waris dilakukan terhadap masing-masing bagian tanah waris tersebut dilaporkan untuk dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga petitum Penggugat poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II;

Menimbang bahwa dalam putusan ini ada perbedaan Pendapat dalam Majelis Hakim khususnya dari Hakim Anggota II mengenai pertimbangan putusan dalam perkara ini yang berbeda dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian eksepsi ketiga mengajukan eksepsi mengenai eksepsi gugatan kabur terkait dengan batas – batas obyek sengketa yaitu pada posita ke 3 yaitu harta peninggalan dari IDA NYOMAN MANDRA juga berupa sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Pedanda GDE KTOET KANITAN sesuai yang termuat dalam Persil 12, Kelas IV, Pipil No. 736/LXV seluas lebih kurang 1750M² (17.5 are) yang terletak di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas :

- Sebelah Utara : Pekarang Ida Ketut Yoga;
- Sebelah Selatan : Jalan/Kali;
- Sebelah Timur : Pekarangan Dr Gredeg;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

Melainkan yang sebenarnya adalah :

- o Sebelah Utara : Pekarang Ida Ketut Yoga;
- o Sebelah Selatan : Jalan/Kali;
- o Sebelah Timur : Pekarangan Dr Gredeg;
- o Sebelah Barat : Jalan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat bahwa batas obyek sengketa sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Pekarang I Ketut Yoga;
- o Sebelah Selatan : Kali;
- o Sebelah Timur : Pekarangan Dr Gredeg;
- o Sebelah Barat : Gang/Jalan;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II menilai bahwa ada perbedaan mendetail mengenai batas pada sebelah barat obyek sengketa dimana dalam gugatan Penggugat sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari, sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat bahwa batas yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebelah barat adalah dengan gang/jalan, dimana gang/jalan tersebut menghubungkan jalan masuk dengan obyek sengketa dan rumah lain yang berbatasan dengan obyek sengketa dan rumah di belakang obyek sengketa dimana jalan tersebut selebar jalan masuk mobil yang diakui dipergunakan bersama Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat dan tetangga yang berbatasan dan pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari terletak di sebelah jalan sebagaimana bukti P-8;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah warisan dari IDA NYOMAN MANDRA dimana menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pewaris dari IDA NYOMAN MANDRA, dan Penggugat meminta agar obyek sengketa tersebut dibagi kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan pembagian sebagai berikut (sebagaimana dalam petitem ke - 4 gugatan Penggugat :

2. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembahyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;

- Bagian Penggugat/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ Keturunannya;

- Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;
Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

- Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ keturunannya;
Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan ke 4 gugatan Penggugat ini yang mohon untuk dikabulkan dalam amar putusan ini bahwa batas - batas sebelah barat berbatasan dengan Pekarangan Ida bagus Nengah Wanasari sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan gang/jalan dimana batas dengan jalan atau gang ini sama dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-9 yaitu Fotokopi Putusan Nomor 20/PDT.G/1997/PN MTR, bukti P-10 yaitu Fotokopi Putusan Nomor :162/PDT/1997/PT MTR tanggal 7 Januari 1998, bukti P-11 yaitu Fotokopi Putusan No.3134 K/Pdt/1998 dan bukti P-8 yaitu Fotokopi gambar tanah obyek sengketa dimana dalam bukti surat P-9, P-10 dan P-11 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang ahli waris bahwa obyek sengketa dalam putusan itu sama dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini dimana obyek sengketa yang diminta dibagi dalam putusan Nomor 20/PDT.G/1997/PN MTR, Putusan Nomor :162/PDT/1997/PT MTR tanggal 7 Januari 1998, Putusan No.3134 K/Pdt/1998 tersebut adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah warisan yang dibeli oleh Alm Ida Nyoman Mandra seluas 0,175 Ha, yang terletak dalam orong klasiran Sindu Taman Persil 12 I, kls IV, Pipil No.736/LXV, dari Subak Desa Cakranegara No.16, Jajahan Sedahan District Ampenan Barat dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Pedanda Gde Subali, Tohpati (dahulu)
sekarang tanah Ida Ketut Yoga;
Sebelah Timur :Pekarangan Ida Pedanda Ida Bagus Tuttur
(dahulu)sekarang tanah Dr Gredeg;
Sebelah Selatan : Jalan(dahulu), sekarang Kali;
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Nengah Wanasari, Tohpati(dahulu)
sekarang gang;

Menimbang bahwa dengan demikian isi putusan Nomor 20/PDT.G/1997/PN MTR, Putusan Nomor :162/PDT/1997/PT MTR tanggal 7 Januari 1998, Putusan No.3134 K/Pdt/1998 yang telah berkekuatan Hukum Tetap telah mengakui bahwa batas sebelah barat obyek sengketa adalah berbatasan dengan gang atau jalan dan bukan lagi dengan Ida Nengah Wanasari karena batas dengan Ida Nengah Wanasari adalah batas dahulu sebelum diajukan perkara tahun 1997, sedangkan setelah tahun 1997 sampai

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang ini batas sebelah barat tersebut telah berubah menjadi gang atau jalan yang digunakan bukan hanya oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk masuk ke obyek Sengketa tetapi gang/jalan tersebut juga dipergunakan oleh orang lain yang tinggal berbatasan dan rumah di belakang obyek sengketa, yang tentunya dengan dikabulkannya keseluruhannya petitum putusan sesuai batas dalam petitum akan dapat menghilangkan atau mengambil jalan yang dipergunakan bersama yang tentunya dapat melibatkan pihak lain yang tentunya tidak ikut menjadi Pihak dalam perkara ini, dan akan semakin menjadi luas obyek yang dikabulkan untuk dibagi warisnya karena telah menambah obyek jalan masuk kedalam obyek sengketa dan membuat obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur karena batas – batas dalam gugatan berbeda dengan batas dalam hasil pemeriksaan setempat, dan bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11 bertentangan dengan batas – batas dalam posita dan petitum gugatan sehingga seharusnya eksepsi ketiga dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan Penggugat dalam pokok perkara seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan bukan dikabulkan hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang memuat yurisprudensi “*Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada para Tergugat dan para turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan. Pasal 283 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dari Ida Nyoman Mandra yang berhak mewaris;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah peninggalan Ida Nyoman Mandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing penggugat, Tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M² tidak dijual dan dijadikan tempat sembhyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
- Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
- Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/ Keturunannya;

b. Bagian Penggugat/ IDA NENGHAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
- Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
- Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ Keturunannya;

c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/ Keturunannya;
- Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
- Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;
- Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ keturunannya;
- Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Kelik Trimargo,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana,SH.,MH dan Glorius Anggundoro,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sugeng Irfandi,SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dedy Arcana,SH.,MH.

Kelik Trimargo,SH.,MH.

Glorius Anggundoro,SH.

Panitera Pengganti

Sugeng Irfandi,SH.

Perincian biaya :

| | |
|---|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Sumpah | Rp 10.000,00 |
| 4. Proses | Rp 75.000,00 |
| 5. PNBP | Rp 110.000,00 |
| 6. Panggilan | Rp1.650.000,00 |
| 7. <u>Pemeriksaan setempat</u> | <u>Rp 950.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.815.000,00 |
| (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) | |

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr